

PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DESA RINDU HATI BENGKULU TENGAH

Herlambang

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu
Pos-el: Herlambang@unib.ac.id

Yagie Sagita Putra

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu
Pos-el: ysputra@unib.ac.id

Zico Junius Fernando

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu
Pos-el: zjfernando@unib.ac.id

Abstract: Rindu Hati Village is one of the "old" villages located in Taba Penanjung District, Central Bengkulu Regency, Bengkulu Province. Most of the villagers come from the Rejang Tribe, who highly value the traditions and norms that live in the village community as a habit that will maintain the peace of the village community. Recognition and protection of the rights of community members is carried out by upholding customary law. Actions that can disturb the peace and tranquility of the Rindu Hati village community are violations of customary law norms that have been established by Kutei and disputes, conflicts regarding body and life, property, decency and the sustainability of the natural environment around the village. If there is a conflict that disturbs the balance in the community, then the Village Head, Hamlet Head, Chair or Member of the Customary Deliberation Board, in a "Kutei Customary Deliberation" which is also attended by the Chair/Member of the Village Consultative Body and Syara' Devices are obliged to resolve the conflict. The implementation of service activities is carried out in 3 months with several stages, namely (1) Situation and Needs Analysis, (2) Deliberation with Traditional Leaders and Village Government Apparatuses (3) Formation of the Kutei Customary Deliberation Manuscript (4) Signing of the Kutei Traditional Deliberation Process Manuscript. For each activity, an activity report will be made to LPPM. The final target expected from this service activity is the implementation of the Kutei Customary Law Enforcement in Rindu Hati Village so as to create order and security for the Village community.

Keywords: Adat Institution; Community Conflict; Rindu Hati Village.

Abstrak: Desa Rindu Hati, merupakan salah satu desa "tua" yang berada di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di Propinsi Bengkulu. Sebagian besar penduduk desa berasal dari Suku Bangsa Rejang, yang sangat menghargai tradisi dan norma yang hidup di dalam masyarakat desa sebagai suatu kebiasaan yang akan menjaga kedamaian masyarakat desa. Pengakuan dan perlindungan hak hak warga masyarakat dilakukan dengan memegang teguh hukum adat. Perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman, kedamaian masyarakat desa Rindu harti adalah adanya Pelanggaran terhadap norma hukum adat yang telah ditetapkan oleh Kutei dan adanya sengketa, konflik berkenaan badan dan nyawa, harta benda, kesusilaan dan keberlangsungan lingkungan alam sekitar desa, Apabila terjadi perbuatan tercela, sengketa/ konflik yang mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat, maka Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua atau Anggota Badan Musyawarah adat, dalam suatu "Musyawarah Adat Kutei" yang di hadiri juga oleh Ketua/ Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Syara' berkewajiban menyelesaikan konflik tersebut. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam 3 bulan dengan beberapa tahapan yaitu (1) Analisa Situasi dan Kebutuhan, (2) Musyawarah bersama Pemuka Adat dan Perangkat Pemerintahan Desa (3) Pembentukan Naskah Musyawarah Adat Kutei (4) Penandatanganan Naskah Proses Musyawarah Adat Kutei. Untuk setiap kegiatannya akan dilakukan pelaporan kegiatan kepada LPPM. Target akhir yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terimplementasinya Penegakan Hukum Adat Kutei di Desa Rindu Hati sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat Desa.

Kata Kunci: Lembaga Adat; Konflik Masyarakat; Desa Rindu Hati.

A. Pendahuluan

Hukum adalah peraturan perUndang-Undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.¹ Salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat, lembaga/ peradilan adat di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam Undang-Undang”.²

Dalil tersebut secara konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrumen hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.³

Meskipun dalam perdebatan penafsiran bahwa sistem peradilan dalam perspektif teks dan konteks Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menghendaki akses pada keadilan (*access to justice*) diletakkan di atas dasar asas pemikiran *legal centralism*. Disebutkan dalam pasal 2 ayat (3) bahwa: “semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang”. Perspektif *legal centralism* tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan dan juga semua bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat.⁴ Adat menurut pandangan para ahli, adat merupakan unsur pertama-tama membuat mungkin adanya hukum adat sebagai tata hukum masyarakat, dan juga tentang ilmu hukum adat.⁵

Sejatinya hingga saat ini kebutuhan akan mekanisme peradilan adat sangat

¹Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 1.

²Andez Saputra, 2020, *Penyelesaian Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Warga Desa Baru Dan Warga Desa Rantau Suli*, UIN Sultan Thaha, Jambi, h. 2.

³Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 1.

⁴I Nyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Perspektif, Volume XVI, Nomor 4, Tahun 2011 Edisi September, h. 239.

⁵Himyari Yusuf, 2004, *Adat Lampung Pepadun dalam Tinjauan Filsafat Hukum Alam*, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 155.

dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan sulitnya menjangkau sistem formal sebagaimana yang digariskan dalam aturan perundang-undangan baik dikarenakan kendala/alasan geografis (misalnya bagi masyarakat pedalaman) maupun alasan normatif yakni mekanisme penyelesaian dan sanksi yang kadang tidak atau belum bisa dinyatakan berkeadilan, belum lagi panjangnya proses yang harus dilalui.⁶

Krisis kepercayaan terhadap hukum nasional yang melanda Indonesia, pada kenyataannya juga disebabkan oleh adanya penyeragaman atau sentralistik aturan hukum dan pemonopolian aparat penegak hukum. Terjadinya pengingkaran terhadap adanya perbedaan hukum dalam tiap komunitas masyarakat adat dan daerah yang diperkuat dengan berbagai sikap dan tindakan penguasa pusat yang sering melecehkan nilai dan harga diri masyarakat adat, menjadikan krisis kepercayaan makin menguat dan menunjukkan wajah radikal di masyarakat adat dan daerah.⁷

Secara tatanan kehidupan masyarakat hukum adat sangat terikat akan nilai dan aturan sosio religius. Adanya keterikatan tersebut diyakini menyatukan

kehidupan mereka secara ideal untuk mewujudkan harmonisasi agar dapat hidup tentram. Seiring perkembangan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup nilai-nilai yang mengikat kesatuan tersebut secara perlahan mulai mengalami pergeseran manakala interaksi berjalan tidak serasi sehingga menimbulkan konflik baik antar individu, kelompok, bahkan antar komunitas.⁸

Konflik berasal dari bahasa latin: Conflintus yang arti pertentangan, perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merumuskan dua orang bahkan golongan besar seperti Negara.⁹

Menurut A. M Harjana konflik merupakan perselisihan, pertentangan, percekocokan merupakan pengalaman hidup paling mendasar. Karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin antara dua orang atau dua kelompok, di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya menjadi saling terganggu.¹⁰

Konflik adat dapat digolongkan ke dalam konflik hukum yang memerlukan penyelesaian berdasarkan pada aturan hukum adat. Dalam penyelesaian konflik adat, harus

⁶Eva Achjani Zulfa, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, diakses di <http://bphn.go.id/data/documents/> makalah Eva Achjani Zulfa h. 2.

⁷Desi Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Januari 2002, h. 38.

⁸https://maludinp.blogspot.com/2015/05/eksistensi-pancasila-dalam-kehidupan_25.html. Diakses 16 Januari 2022.

⁹Decki Natalis Pigay BIK, 2000, *Evolusi Nasionalisme Dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, PT Dinamika Daya Andalan, Jakarta, h. 66.

¹⁰William Hendricks, 2004, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 1.

terlebih dahulu dipahami aturan hukum adat mana yang dilanggar dan yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu dalam menangani konflik adat harus dipahami substansi hukum yang dilanggar dan bagaimana proses penyelesaiannya.

Dalam perkembangannya pada tahun 2013, terdapat RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang salah satu ketentuannya yaitu

Pasal 8

- 1) Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat;
- 2) Peradilan adat mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan;
- 3) Keputusan dari peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan final;
- 4) Dalam hal suatu perkara terjadi di dalam suatu wilayah adat dari suatu masyarakat adat dimana salah satu pihak bukan merupakan anggota dari masyarakat adat yang bersangkutan, maka penyelesaian perkara dimaksud dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan suatu bentuk keinginan dari para pembentuk undang-undang untuk

melakukan revitalisasi terhadap lembaga peradilan adat. Sebagai contoh daerah yang telah merevitalisasi lembaga peradilan adat yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Adat di Kabupaten Bengkulu Tengah ini, di setiap Desa saat ini telah memiliki dasar hukum yang sama secara mandiri dan swadaya memberlakukan ketentuan adat di wilayah desa masing-masing. Hal tersebut memberikan nilai kemanfaatan baik dalam konteks melestarikan kebudayaan/adat istiadat, adanya kesadaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban hingga memberikan daya tarik tersendiri bagi Desa yang berbasis wisata termasuk salah satunya Desa Rindu Hati.

Desa Rindu Hati merupakan salah satu desa di Bengkulu Tengah yang masuk pada prioritas Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh LPPM Universitas Bengkulu. Berdasarkan keadaan sosial budaya, masyarakat Desa Rindu Hati masih memegang kuat adat istiadat yang mereka yakini sejak dulu. Hal ini disebabkan karena adat tersebut dianggap mempunyai peranan penting sebagai pengendali kontrol keadaan sosial masyarakat setempat, yaitu Suku Rejang. Pada saat ini Desa Rindu Hati telah memiliki Balai Adat yang diperuntukkan bagi Pemuka Adat menyelesaikan berbagai masalah yang berdampak pada hukum. Hal

tersebut sudah menjadi kelumrahan mengingat bahwa dalam perkembangannya Desa Rindu Hati memposisikan diri sebagai: Desa Budaya, Desa pariwisata dan pusat kegiatan masyarakat seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya keterampilan dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya bagi pemuka/ tokoh adat untuk mendorong dibuat dan diberlakukannya norma-norma hukum adat dalam setiap proses penyelesaian masalah masyarakat serta terhadap proses penegakan hukum adat itu sendiri. Lembaga adat adalah lembaga yang berisi tentang nilai, pandangan hidup, cita-cita, pengetahuan, keyakinan serta norma yang saling berkaitan satu sama lain. Fungsinya sebagai pedoman tertinggi bagi masyarakat untuk bersikap dan berperilaku.¹¹

Berdasarkan survey awal tim peneliti di Desa Rindu Hati, ada beberapa catatan tentang kondisi tatanan hukum adat yang berlaku di Desa tersebut yakni:

1. Belum sempurnanya pedoman atau tahapan proses penyelenggaraan proses musyawarah adat;
2. Belum maksimalnya peran perangkat adat;
3. Adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dengan perangkat

desa dan perangkat hukum adat dalam merumuskan apa saja perbuatan yang masuk dalam kualifikasi delik adat.

Mengacu pada latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang dapat menjadi frame dalam melakukan kegiatan pengabdian ini, yaitu bagaimana eksistensi lembaga adat dalam alternative penyelesaian sengketa pada masyarakat adat desa Rindu Hati, Bagaimana mekanisme pembuatan peraturan/norma-norma hukum adat oleh pemuka adat di Desa Rindu Hati, dan bagaimana mekanisme/proses penegakan hukum adat oleh lembaga adat Desa Rindu Hati.

B. Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan guna mendorong pelaksanaan konsep dan pengaturan desa tersebut dengan melakukan berbagai pendampingan. Pendampingan ini akan diwujudkan guna menghasilkan peraturan adat, memberdayakan pemuka adat dalam menegakkan hukum adat serta inovasi-inovasi yang dapat menunjang dan memaksimalkan keamanan, ketertiban hingga pelayanan hukum di Desa Rindu Hati. Pendampingan ini juga bertujuan untuk membangun sinergitas antara Pemuka adat

¹¹Eko Sujatmiko, 2014, *Kamus IPS*, Aksara Sinergi, Surakarta, h. 169.

dengan Pemerintahan Desa, Aparat Penegak Hukum hingga stake holder yang terkait.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi (*focus group discusstion*). Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam 3 bulan dengan beberapa tahapan yaitu (1) Analisa Situasi dan Kebutuhan, (2) Musyawarah bersama Pemuka Adat dan Perangkat Pemerintahan Desa (3) Pembentukan Naskah Musyawarah Adat Kutei (4) Penandatanganan Naskah Proses Musyawarah Adat Kutei.

C. Pembahasan

1. Keadaan Geografis Dan Demografis Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah secara administrasi termasuk dalam wilayah Propinsi Bengkulu terletak diantara koordinat 102°.11'.24"-102°.37'.12" BT dan 3°.28'.48" - 3°.51'.36" LS yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan 142 desa dan 1 (satu) kelurahan, dengan jumlah penduduk 111,462 jiwa (Dukcapil Bengkulu Tengah April 2019) dan luas wilayah berdasarkan Geografic Information System (GIS) 1.223,94 Km² Kondisi geografisnya topografi sebagian besar merupakan Daerah perbukit dengan

ketinggian mencapai 541 m dpl.¹²

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki batas wilayah¹³:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiyang;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Bengkulu Tengah terletak pada ketinggian 0 - 541 m dpl dengan persebaran sporadis sehingga tofografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5 - 35 %.

Tabel 1
Luas Kecamatan di Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Taba Penanjung	148,38
2	Karang Tinggi	137,47
3	Talang Empat	93,62
4	Pagar Jati	93,62
5	Pondok Kelapa	165,20
6	Pematang Tiga	129,64
7	Merigi Kelindang	98,42

¹²Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017-2021 diakses di <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>.

¹³*Ibid.*

8	Merigi Sakti	99,93
9	Pondok Kubang	92
10	Bang Haji	70,71
Total		1.223,94

Sumber: <http://bengkulutengahkab.go.id/index.php/wilayah>

Desa Rindu Hati terletak di dalam wilayah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan Jarak Desa Rindu Hati dengan Ibu Kota Provinsi sejauh 35 Km. Luas wilayah Desa Rindu Hati adalah $\pm$ 10.402 Ha dengan topografi dataran dan pembukitan.¹⁴

Data wilayah seluas 10.402 Ha. tersebut dapat diperinci pada Tabel 2:

Tabel 2
Luas Lahan Desa Rindu Hati
Berdasarkan Pemanfaatannya

No	Jenis kegunaan Tanah	Jum
1	Perkebunan	4.800 Ha
2	Pertanian (Sawah)	
	- Sawah irigasi teknis	60 Ha
	-Sawah Irigasi $\frac{1}{2}$ teknis	20 Ha
	-Sawah tadah hujan	20 Ha
	-Sawah/Ladang	-

Huma		
3	Perumahan	3.000 Ha
4	Kolam/Empang/S itu/Danau	1 Ha
5	Pemakaman	1 Ha
6	Perkampungan	1 Ha
7	Lain-Lain (Jalan, sungai)	2.500 Ha
Total		10.402 Ha

Sumber: Profil Desa Rindu Hati 2013

Secara Administrasi batas wilayah Desa Rindu Hati dalam Kecamatan Taba Penanjung yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Batasan-Batasan Wilayah Desa Rindu
Hati

Batas	Desa Rindu Hati
Utara	Berbatasan dengan Desa Penum
Selatan	Berbatasan dengan Desa Tanjung Raman
Barat	Berbatasan dengan Desa Bajak I
Timur	Berbatasan dengan Karang Tengah

Sumber: Profil Desa Rindu Hati 2013

Jarak Desa Rindu Hati dengan Ibu kota Kecamatan (Desa Bajak 1) adalah $\pm$ 1 Km dengan waktu tempuh $\pm$ $\frac{1}{4}$ Jam (15 Menit) dengan mengendarai sepeda motor. Jarak Desa Rindu Hati dengan Ibu kota Kabupaten adalah $\pm$ 16 Km dengan waktu tempuh $\pm$ $\frac{1}{2}$ Jam (30 Menit) dengan

¹⁴http://rinduhatitabapenanjung.blogspot.com/2016/07/disusun-oleh-sekeretariat-desa-rindu_23.html, diakses pada 5 September 2021.

mengendarai sepeda motor. Sedangkan Jarak Desa Rindu Hati dengan Ibukota Propinsi adalah $\pm$ 35 Km dengan waktu tempuh $\pm$ 1 Jam (60 Menit) dengan mengendarai transportasi darat (mobil/sepeda motor).¹⁵

Secara Administrasi batas wilayah Desa Rindu Hati dalam Kecamatan Taba Penanjung yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Batasan-Batasan Wilayah Desa Rindu Hati

Batas	Desa Rindu Hati
Utara	Berbatasan dengan Desa Penum
Selatan	Berbatasan dengan Desa Tanjung Raman
Barat	Berbatasan dengan Desa Bajak I
Timur	Berbatasan dengan Karang Tengah

Sumber: Profil Desa Rindu Hati 2013

Iklim Desa Rindu Hati, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai Iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Rindu Hati terletak di dalam wilayah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Penduduk Desa Rindu Hati didominasi penduduk asli bersuku Rejang wilayah marga Selupu rejang dan juga banyak yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, Provinsi Bengkulu, Jawa, Bengkulu Selatan, Padang, Medan, Jakarta dan lain-lain.

Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Rindu Hati dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Rindu Hati mempunyai jumlah penduduk 1074 jiwa, yang terdiri dari, laki-laki: 476 jiwa, perempuan: 598 orang dan, 290 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun.

Kehidupan sosial kemasyarakatan di desa Rindu Hati berpedoman pada filosofi “*Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang*” yang secara mayoritas bersuku rejang. Lembaga adat yang sangat berperan dalam melaksanakan pedoman hukum adat ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat adalah jenang kutai atau hakim desa suasana damai yang diwujudkan dalam hubungan yang baik antar sesama warga dan lingkungan, demi terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.

Namun tentunya dalam realita kemasyarakatan hal-hal ideal tersebut tak sepenuhnya dapat diwujudkan mengingat adanya gesekan-gesekan yang mungkin saja sering terjadi akibat berbagai pengaruh dan tuntutan jaman. Akhirnya konflik pun tak terhindarkan baik antar masyarakat desa maupun terhadap masyarakat luar desa.

Sering kali dijumpai banyak “kasus

¹⁵*Ibid.*

bahwa sebuah pilihan penyelesaian atau tindakan rasional untuk menangani konflik sosial, tidak mampu menghapuskan akar persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh. Maka pada hal ini resolusi konflik sepantasnya dikelola (*conflict management*) pada derajat dan suasana ini sehingga ledakan berupa “*clash social*” yang berdampak sangat destruktif dapat dihindarkan.¹⁶

2. Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah

Tim Pengabdian telah mengunjungi lokasi Desa Rindu Hati pada tanggal 13 Agustus 2021. Kunjungan pendahuluan dilaksanakan dalam rangka melakukan pemetaan wilayah dan masalah dalam proses penegakan hukum adat. Pada tanggal 20 Agustus 2021 tim Pengabdian melaksanakan FGD tahap 1 dengan tema Pembentukan Tahapan Proses Penyelesaian Musyawarah Adat Kutei Desa Rindu Hati” FGD tersebut merupakan tahap pertama dalam melakukan inventarisir permasalahan dan kualifikasi delik adat apa saja yang akan di masukkan dalam rancangan Naskah Adat Kutei. FGD di hadiri oleh Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, BMA, Tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat.

FGD tersebut menghasilkan kesepahaman dalam menentukan delik adat dan sanksi/reaksi adat jika ada yang melanggarnya.

Pada Tanggal 27 Agustus 2021 tim Pengabdian melaksanakan FGD tahap 2 dengan tema yang sama namun pokok pembahasan yang berbeda yakni “Penyusunan tahapan/prosesi adat bagi Pemangku adat dalam proses penyelenggaraan sidang musyawarah adat”.



Gambar 1: Penyusunan tahapan/prosesi adat

Pada tanggal 13 September 2021 Tim Pengabdian melaksanakan FGD tahap 3 yakni dengan Tema “Pemutakhiran Pedoman pemberlakuan hukum adat Kutei dan penyamaan persepsi antara aparat desa, aparat Kecamatan, Polsek dan Danramil”. Acara dihadiri oleh Kepala Desa Rindu Hati, Camat Taba Penanjung, Kapolsek Taba Penanjung dan Danramil Taba Penanjung. FGD menghasilkan kesepahaman tentang batasan-batasan dalam proses penyelenggaraan adat Kutei di Desa Rindu Hati.

¹⁶Wirawan, 2010, *Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi Dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta, h. 1.



Gambar 2: FGD penyamaan persepsi terhadap norma dan tahapan musyawarah adat

Pada tanggal 29 September 2021 Tim Pengabdian melaksanakan Pertemuan akhir dalam rangka pengesahan dan Penandatanganan bersama naskah adat Kutei Desa Rindu Hati. Acara tersebut dihadiri oleh Camat Taba Penanjung, Kapolsek Taba Penanjung, Danramil Taba Penanjung, Kepala Desa Rindu Hati beserta perangkatnya, BPD, BMA, Tokoh



Gambar 4: Musyawarah Adat Kutei Desa Rindu Hati



Gambar 5: Penandatanganan atas kesepakatan bersama terhadap berlakunya norma adat bersera proses musyawarah adat



Gambar 6: Penyerahan Punjung dan pelakat lainnya dalam rangka keperluan proses sidang musyawarah adat

Naskah Adat Kutei

Setelah tahapan demi tahapan musyawarah yang dilaksanakan tim pengabdian bersama Camat Taba Penanjung, Kapolsek Taba Penanjung, Danramil Taba Penanjung, Kepala Desa Rindu Hati beserta perangkatnya, BPD, BMA, Tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat maka terbentuknya kesepakatan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan delik adat beserta sanksinya, proses tahapan penyelesaian hingga para pihak yang menjadi bagian dari musyawarah adat sesuai apa yang tertuang di dalam Naskah Adat Kutei. Berdasarkan kesepakatan ada beberapa bagian yang tercantum dalam naskah yakni:

- a. Bagian Judul dan Mukaddimah;
- b. Bagian I Ketentuan Umum
Penyelesaian Musyawarah Adat Kutei.

Bagian I

Ketentuan Umum Penyelesaian Musyawarah Adat Kutei

1. Dalam hal terjadi permintaan diadakannya musyawarah Adat Kutei, baik karena ketidakpuasan para pihak yang bersengketa atas putusan Kepala Dusun atau karena sengketa/ konflik yang terjadi antara warga Desa Rindu Hati dengan pendatang atau sesama pendatang, maka pimpinan musyawarah

terlebih dahulu menetapkan tempat dan waktu dilaksanakan musyawarah Adat Kutei dengan mempertimbangan kondisikusus dan para pihak;

2. Sekretaris Desa selaku petugas pencatat jalannya musyawarah, berkewajiban menyampaikan pemberitahuan mengenai jadwal dan tempat Musyawarah Adat Kutei dilaksanakan;
3. Pelaksanaan Musyawarah Adat Kutei di pimpin oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua atau anggota BMA, dengan menghadirkan pelaku dan korban dan dihadiri pula oleh tokoh masyarakat (Ketua dan atau Anggota BPD dan perangkat syara’;
4. Pelaksanaan musyawarah Adat Kutei dilengkapi dengancerano/bokoa iben;
5. Dalam hal Kepala Desa berhalangan hadir maka musyawarah di pimpin oleh Ketua atau Anggota BMA;
6. Para pihak yang hadir dalam musyawarah Adat Kutei dapat menyampaikan pendapat setelah diizinkan oleh pimpinan musyawarah;
7. Dalam hal proses musyawarah tidak dihadiri oleh para pihak maka musyawarah tetap dilanjutkan dan salinan putusan musyawarah Adat Kutei akan dikirimkan kepada para pihak;
8. Penyelesaian musyawarah adat Kutei dilakukan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya murah. Penyelesaian yang dilakukan Kepala Dusun dilakukan

paling lama 2 hari sejak sengketa/ konflik diketahuinya. Sedangkan Musyawarah Adat Kutei dilaksanakan paling lama 7 hari sejak sengketa/ konflik diketahui oleh pimpinan musyawarah.

c. Bagian II Penyelesaian Sengketa Antar Warga

Bagian II

Penyelesaian Sengketa Antar Warga

Dalam hal terjadinya Konflik antar warga Desa Rindu Hati, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala dusun dimana korban bertempat tinggal. Kepala dusun dapat bertindak aktif dengan berinisiatif mendatangi para pihak atau secara pasif menunggu laporan dari para pihakatau masyarakat lainnya untuk menyelesaikan konflik/ sengketa tersebut. Adapun prosesi penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Kepala Dusun Telah menerima pengaduan adanyakonflik/sengketa/pelanggaran adat dari warganya, maka Kepala Dusun Wajib segera melakukan upaya penyelesaiannya;
2. Kepala Dusun dapat mendatangi atau menghadapkan pelaku dan korban pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan, dalam majelis yang diperuntukan untuk keperluan tersebut;
3. Dalam Majelis dimaksud Kepala Dusun menanyakan kembali kepada Korban

- tentang tindakan yang dilakukan oleh pelaku;
4. Kepala Dusun meminta korban untuk mengemukakan permintaannya kepada pelaku atas kerugian yang dideritanya;
 5. Kepala Dusun meminta tanggapan pelaku atas permintaan korban;
 6. Kepala Dusun setelah mendengar permintaan korban dan kesanggupan pelaku, memutuskan reaksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku berupa permohonan maaf dan atau sejumlah ganti kerugian dan atau punjung dan atau memotong hewan berkaki dua atau berkaki empat sesuai dengan kesalahan dan kemampuan pelaku;
 7. Sehari setelah diputusan oleh Kepala dusun maka dilakukan pelaksanaan putusan tersebut dalam satu prosesi setawar sedingin, yang dihadiri oleh pelaku, korban dan dapat juga dihadiri oleh pihak keluarga serta diikuti penandatanganan berita acara perdamaian;
 8. Dalam hal pemenuhan ganti rugi dan memotong hewan, maka pelaksanaannya dilaksanakan paling lama 1 minggu setelah putusan majelis musyawarah. Dalam hal ketentuan ini dilanggar maka hal ini menjadi hutang adat, bagi pelaku;
 9. Dalam hal pelanggaran adat berupa hamil sebelum menikah maka kewajiban pelaku untuk memotong kambing dalam prosesi

cuci dusun yang diselenggarakan secara khusus untuk kebutuhan tersebut;

10. Proses musyawarah yang dilakukan oleh Kepala dusun dituangkan didalam Berita Acara Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak, diketahui oleh Kepala Dusun dan dilaporkan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan/cap dan tandatangan Kepala Desa serta di dicatat di dalam buku registrasi Desa.
- d. Bagian III Penyelesaian Sengketa Antara Warga Desa Dengan Pendatang Atau Antara Sesama Pendatang

Bagian II

Penyelesaian Sengketa Antar Warga

Dalam hal terjadinya Konflik antar warga Desa Rindu Hati, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala dusun dimana korban bertempat tinggal. Kepala dusun dapat bertindak aktif dengan berinisiatif mendatangi para pihak atau secara pasif menunggu laporan dari para pihak atau masyarakat lainnya untuk menyelesaikan konflik/sengketa tersebut. Adapun prosesi penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pimpinan Musyawarah Adat Kutei membuka musyawarah dengan didampingi oleh Sekretaris Desa

- sebagai Notulen/pencatat/ penyusun Berita Acara Musyawarah;
2. Pimpinan Musyawarah Adat Kutei meminta Kepala Dusun memberikan penjelasan duduk perkara;
 3. Pimpinan Musyawarah Adat Kutei meminta pendapat kepada Ketua/anggota BMA tentang duduk perkara (tentang kewenangan Musyawarah Adat Kutei untuk menyelesaikan permasalahan tersebut);
 4. Pimpinan Musyawarah Adat Kutei meminta pelaku menanggapi pernyataan Kepala Dusun;
 5. Pimpinan Musyawarah Adat Kutei meminta Korban untuk menanggapi pernyataan pelaku dan Kepala Dusun;
 6. Pimpinan Musyawarah Adat Kutei meminta kepada korban dan atau pelaku untuk menghadirkan barang/alat bukti dan saksi;
 7. Pimpinan Musyawarah Adat Kutei meminta kepada korban untuk menyampaikan semua kerugian/dan atau keinginan dan atau permintaan yang harus dipenuhi oleh Pelaku. (khusus dalam hal pencurian barang korban maka korban dianggap wajar jika meminta ganti kerugian paling banyak 10 kali lipat dari harga barang yang diambil pelaku;
 8. Dalam hal pelaku keberatan memenuhi permintaan korban, maka Pimpinan musyawarah meminta saran pendapat dari tokoh masyarakat, Ketua atau Anggota BPD, Perangkat syara' berkenaan permintaan dari korban;
 9. Pimpinan Musyawarah Adat Kutei dan anggota, melakukan musyawarah guna menentukan reaksi/sanksi (permintaan maaf, Punjung, memotong hewan, ganti kerugian, denda adat) yang akan dijatuhkan pada pelaku dan atau korban;
 10. Pimpinan Musyawarah Adat Kutei membuat dan membacakan putusan Musyawarah;
 11. Pelaksanaan putusan Musyawarah Adat Kutei dilaksanakan paling lama 1 minggu setelah putusan dibacakan. Dalam hal kondisi ekonomi pelaku tidak memungkinkan untuk melaksanakan putusan dalam waktu yang telah ditetapkan maka dapat diperpanjang sesuai dengan hasil musyawarah tersebut;
 12. Proses Musyawarah Adat Kutei dan Pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara oleh sekretaris Desa untuk ditandatangani oleh pimpinan musyawarah, dan dapat juga ditandatangani oleh pelaku dan korban;
 13. Hasil musyawarah adat Kutei berupa Berita Acara Musyawarah Adat Kutei akan di laporkan dan diketahui oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Kepala Desa.

Setelah naskah ditandatangani maka secara resmi ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati berlaku secara mutlak sehingga seluruh masyarakat baik masyarakat Desa Rindu Hati maupun masyarakat diluar Desa Rindu Hati dapat memahami dan dianggap telah mengetahui keberakuan ketentuan adat kutei ini. Setiap tradisi memiliki kerifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk kerifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan inilah yang disebut dengan kearifan local.¹⁷

D. Penutupan

1. Kesimpulan

Perkembang Desa Rindu Hati memposisikan diri sebagai Desa Budaya, Desa pariwisata dan pusat kegiatan masyarakat seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebutlah pengabdian berbasis riset ini dilakukan sehingga keterampilan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya bagi pemuka/ tokoh adat dapat memberlakukan norma-norma hukum adat dalam setiap proses penyelesaian masalah masyarakat serta terhadap proses penegakan hukum adat itu sendiri. Kegiatan pengabdian masyarakat yang

dilakukan telah berhasil dengan baik, Perangkat Desa, perangkat Adat serta unsur pemerintahan Camat, Kapolsek, Danramil Taba Penanjung sebagai khalayak sasaran sangat antusias dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan.

2. Saran

Diharapkan unsur pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat memperhatikan dan mendukung aparatur desa dan perangkat adat dalam membentuk lembaga adat sehingga tindakan mencegah adanya tindak kejahatan dapat tercapai.

Pustaka Acuan

Buku

- Andez Saputra, 2020, *Penyelesaian Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Warga Desa Baru Dan Warga Desa Rantau Suli*, UIN Sultan Thaha, Jambi.
- Decki Natalis Pigay BIK, 2000, *Evolusi Nasionallisme Dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, PT Dinamika Daya Andalan, Jakarta.
- Desi Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Januari 2002.

¹⁷Wirawan, 2010, *Konflik Dan Manajemen Konflik*, Salemba Humanika, Jakarta, h. 12.

- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Eko Sujatmiko, 2014, *Kamus IPS*, Aksara Sinergi, Surakarta.
- Eva Achjani Zulfa, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, diakses di <http://bphn.go.id/data/documents/> makalah Eva Achjani Zulfa.
- Himyari Yusuf, 2004, *Adat Lampung Pepadun dalam Tinjauan Filsafat Hukum Alam*, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- I Nyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Perspektif, Volume XVI, Nomor 4, Tahun 2011 Edisi September.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- William Hendricks, 2004, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wirawan, 2010, *Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi Dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Internet**
- Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017-2021 diakses di <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>.
- https://maludinp.blogspot.com/2015/05/eksistensi-pancasila-dalam-kehidupan_25.html.
- http://rinduhatitabapenanjung.blogspot.com/2016/07/disusun-oleh-sekeretariat-desa-rindu_23.html.